



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR II TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2018-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3A-KS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial termasuk ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Pencegahan adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk mencegah seseorang/kelompok, terutama terhadap yang rentan dan yang sudah memiliki pandangan sekaligus bersedia melakukan aksi ekstrimisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pencegahan juga melingkupi upaya-upaya aparat untuk melindungi obyek-obyek vital, transportasi, warisan penting budaya (museum, candi) dan wilayah-wilayah publik dari ancaman terorisme.
4. Perlindungan adalah upaya-upaya pengamanan terhadap objek-objek vital, transportasi, situs-situs keagamaan, kepercayaan, warisan penting budaya, dan wilayah-wilayah publik lain, termasuk pusat-pusat bisnis, yang rentan dari ancaman terorisme.
5. Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur masyarakat sipil dan unsur masyarakat ekonomi yang dibentuk dengan tujuan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Pasal 2

RAD P3A-KS merupakan landasan dan pedoman bagi kelompok kerja dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Pasal 3

RAD P3A-KS bertujuan untuk mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Pasal 4

- (1) RAD P3A-KS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan pada tahun 2018 hingga tahun 2022.
- (2) RAD P3A-KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

- (1) Program RAD P3A-KS terdiri atas:
 - a. Program Pencegahan;
 - b. Program Penanganan; dan
 - c. Program Pemberdayaan dan Partisipasi.
- (2) RAD P3A-KS sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RAD P3A-KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh PD/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Pembentukan pelaksanaan RAD P3A-KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing PD/Lembaga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 23 APRIL

2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 23 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 11 TAHUN 2018****TANGGAL : 23 APRIL 2018****RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2018-2022****1. PROGRAM PENCEGAHAN**

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN				
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belum adanya kebijakan daerah yang spesifik terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data terpilih dan terintegrasi tentang perempuan dan anak di wilayah konflik sosial untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan Adanya data dan infomasi yang akurat tentang jumlah perempuan dan anak sebagai korban dalam konflik sosial di NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasinya data perempuan dan anak di wilayah konflik sosial dalam sistem e-data DP3A Tersedianya data dan infomasi yang akurat tentang jumlah perempuan dan anak sebagai korban dalam konflik sosial di NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan data tentang perempuan dan anak di daerah konflik sosial Melakukan kajian kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan wilayah ketersediaan data Jumlah kajian kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sosial 	<p>kuantitatif dan kualitatif</p> <p>kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>capaian</p> <p>capaian</p>	<p>DP3A (Polda, Kanwil Kemenkumham NTT, P2T2A, LPA, LSM, Perguruan Tinggi, Kesbangpol Prov. NTT, Ormas)</p> <p>DP3A, PT</p>	V	V	V	V	V
2	Belum adanya form data yang baku yang dapat digunakan dan belum memiliki kemampuan dalam mengolah data	Tersedianya form data yang digunakan secara bersama dan tersedianya SDM yg berkompeten mengolah data	Adanya kesamaan form data yang dapat dimasukan ke dalam e data milik DP3A dan memiliki SDM yang berkompeten	<ul style="list-style-type: none"> Workshop penyusunan form data Pelatihan mengelola data yang baik dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen form data Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 	Kuantitatif	Capaian	DP3A dan PT	V				

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN				
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021	2022
3	Media Online sering menjadi pemicu terjadinya konflik sosial yang berdampak pada tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang korban dan pelakunya Perempuan dan Anak	Peningkatan pemahaman dan ketampilan masyarakat dalam penggunaan media online yang baik dan bertanggung jawab	Masyarakat mengetahui dan terampil menggunakan media online secara benar dan bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Penggunaan media online secara bertanggungjawab Kampanye Media melalui talkshow, Brosur, pamphlet, Poster, baliho tentang Penggunaan Media Online yang bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Adanya pamflet, spanduk, brosur, baliho 	Kuantitatif	Capaian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Aparat Penegak Hukum, Ahli IT			V		
4	Belum optimalnya upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial oleh Tokoh adat, agama, kelompok orang muda,CSO dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah, tokoh agama, adat, CSO, kelompok orang muda dan masyarakat, berperan secara aktif dalam melindungi perempuan dan anak korban konflik sosial Adanya mekanisme pencegahan terhadap perempuan dan anak di wilayah konflik berdasarkan kearifan lokal (adat dan agama) Pemerintah, Toga, Toda, CSO, kelompok orang muda dan masyarakat memiliki skema penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial Media massa terlibat aktif dalam desiminasi informasi perlindungan anak dan perempuan dalam konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta pemerintah, toga, toda,tomas, CSO, kelomok orang muda dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak korban konflik social masyarakat adat dan lembaga agama konsern dalam melakukan pencegahan melalui mekanisme yang berlaku Adanya kebijakan terkait mekanisme penanganan perempuan dan anak korban konflik social Meningkatnya peran media dalam melakukan desiminasi informasi terkait perempuan dan anak dalam konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada toga, Toda, CSO, kelompok orang muda dan masyarakat Workshop mekanisme pencegahan terhadap perempuan dan anak di wialah berdasarkan kearifan local Workshop SOP koordinasi lintas sektoral terkait penanganan perempuan dan anak korban konflik social Media gathering Lokakarya teknik pemberitaan yang sensitif perempuan dan anak bagi wartawan 	<ul style="list-style-type: none"> Percentasi jumlah kasus yang ditangani oleh Toda, Toga,orang muda, CSO dan masyarakat Jumlah penggunaan media adat dan agama dalam mengkampanyekan pencegahan terhadap perempuan dan anak dari korban SK Gubernur/MOU tentang SOP penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial Jumlah berita yang dimuat di media Jumlah wartawan yang mengikuti pelatihan 	Kuantitatif	capaian	DP3A, dina Pemuda Dan Olahraga Prov NTT, Kakwil Kemenkumham NTT dan Tokoh Agama	V	V	V	V	V

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN			
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021
5	Masyarakat belum memahami dengan baik pentingnya pencegahan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam konflik sosial	Peningkatan pengetahuan tentang HAM dan Kebangsaan	Tersedianya kurikulum pendidikan HAM dan kebangsaan berbasis muatan lokal dan dalam pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang HAM Penyusunan modul dan Hand out pendidikan HAM dan kebangsaan 	Dokumen kurikulum, modul dan hand out HAM dan kebangsaan untuk pendidikan formal, non formal dan informal	Kuantitatif	Capaian	DP3A, Stakeholder		V		
6	Belum adanya kebijakan daerah yang spesifik terhadap perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial	Tersedianya payung hukum di Pemda NTT yang menjadi dasar dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial	Terwujudnya Regulasi Provinsi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi UU no 7/2012, Perpres no 18 tahun 2014 Dan Permenko no 07/2014 Pembuatan regulasi daerah provinsi terkait Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen perda 	Kuantitatif	Capaian	DP3A		V		
7	Belum adanya unit yang fokus pada perlindungan, pemberdayaan bagi perempuan dan anak dalam konflik sosial	Adanya unit/Gugus Tugas yang bertugas dalam koordinasi terkait perlindungan, pemberdayaan bagi perempuan dan anak dalam konflik sosial	Unit/gugus tugas yang dibentuk dapat melaksanakan tugas perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan unit/gugus tugas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dengan turut memberdayakan aktivis Capacity building bagi unit/gugus tugas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan gubernur Jumlah anggota unit yang terlibat dalam capacity building 	Kuantitatif	Capaian	DP3A		V		

h

2. PROGRAM PENANGANAN

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN				
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belum adanya kebijakan anggaran tentang P3AKS termasuk Ekstremisme berbasis kekerasan	Tersusunnya Kebijakan Anggaran P3AKS	Tersedianya alokasi Anggaran P3AKS	Penyusunan Kebijakan Anggaran terkait P3AKS	Dokumen anggaran terkait P3AKS	kuantitatif	capaian	DP3A, Bappeda dan Lembaga terkait	V	V	V	V	V
2	Belum optimal koordinasi antar instansi/lembaga dalam program penanganan P3AKS termasuk ekstremisme berbasis kekerasan	Terlaksananya Koordinasi antar OPD/Lembaga Terkait	Adanya sinkronisasi program/kegiatan antar OPD/Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Pokja P3AKS Penyusunan SOP bersama tentang program penanganan P3AKS sesuai tugas dan fungsi masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pertemuan POKJA P3AKS Tersedianya SOP bersama tentang program penanganan P3AKS 	Kuantitatif	Capaian	DP3A dan Lembaga Terkait	V	V	V	V	V
3	Belum optimal peran serta masyarakat/lembaga kemasyarakatan/tokoh adat/tokoh agama/tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS termasuk ekstremisme berbasis kekerasan	Terlibatnya Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan/ tokoh agama/tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS termasuk ekstremisme berbasis kekerasan	Adanya Peran Serta Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan/ tokoh agama/tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS termasuk ekstremisme berbasis kekerasan	Penguanan Kapasitas Penyedia Layanan yang Berperspektif Korban bagi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan/tokoh agama/tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam program penanganan P3AKS	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman lingkungan Tersedianya hotline service 	Kuantitatif	Capaian	<ul style="list-style-type: none"> Satpol PP/Linmas, Kesbangpol, TNI/Polri DP3A dan Lembaga terkait 	V	V	V	V	V
4	Kurang diperhatikannya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan Penyadang Disabilitas saat penanganan konflik sosial	Tersedianya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan Penyadang Disabilitas saat penanganan konflik sosial	Adanya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan Penyadang Disabilitas saat penanganan konflik sosial	Bantuan Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan Penyadang Disabilitas yang terkena konflik	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya pelayanan kespro (kesehatan reproduksi) Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lainnya spesifik wanita dan anak Terpenuhinya pelayanan psikologis, layanan Bimbingan Rohani dan pelayanan pendampingan hukum untuk perempuan dan penyadang disabilitas korban konflik sosial 	Kuantitatif	Capaian	<ul style="list-style-type: none"> DP3A, P2TP2A, Dinkes dan BKKBN DP3A, P2TP2A, Dinsos, Dinkes dan Donor Agencies/ NGO DP3A, P2TP2A, Dinkes dan Donor Agencies/NGO dan Tokoh Agama, LBH, Kementerian Hukum dan HAM 	V	V	V	V	V

2

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN				
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021	2022
5	Kurang diperhatikannya pemenuhan kebutuhan spesifik anak saat penanganan konflik sosial termasuk korban ekstremisme berbasis kekerasan	Tersedianya pemenuhan kebutuhan spesifik anak saat penanganan konflik sosial	Terpenuhinya kebutuhan spesifik anak saat penanganan konflik sosial	Pemenuhan kebutuhan spesifik anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lainnya spesifik anak • Terpenuhinya pelayanan psikologis dan pendidikan untuk anak korban konflik sosial 	Kuantitatif	Capaian	DP3A, P2TP2A, Dinkes, Diknas, Dinsos dan Lembaga Terkait		V	V	V	V
6	Belum optimal penyediaan rumah aman (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Tersedianya rumah aman (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Tersedianya shelter yg dilengkapi sarana dan prasarana bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Penyediaan rumah aman (shelter) bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Tersedianya rumah aman (shelter) yg dilengkapi sarana dan prasarana bagi pelaku, saksi dan korban konflik sosial	Kuantitatif, Kualitatif	Capaian	DP3A, P2TP2A, Polisi/TNI, Dinsos, Satpol PP		V	V	V	
7	Belum optimal perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat konflik sosial	Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat konflik sosial	Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat konflik sosial	Perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat konflik sosial	Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat konflik	Kuantitatif, Kualitatif	Capaian	Dinas Pendidikan, kesehatan dan Lembaga Terkait		V	V	V	
8	Belum optimalnya tenaga pendamping bagi korban konflik sosial (perempuan dan anak serta penyandang disabilitas) yang professional	Tersedianya tenaga pendamping bagi korban konflik (perempuan dan anak serta penyandang disabilitas) yang professional	Adanya tenaga pendamping terlatih bagi korban konflik (perempuan dan anak serta penyandang disabilitas)	Pelatihan bagi tenaga pendamping khusus korban Konflik (perempuan dan anak serta penyandang disabilitas)	Tersedianya tenaga pendamping khusus korban konflik (perempuan dan anak serta penyandang disabilitas)	Kuantitatif, Kualitatif	Capaian	DP3A, P2TP2A, LBH, Kementerian Hukum dan HAM,Dinsos			V	V	

✓

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN				
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021	2022
9	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial serta penegakan hukum dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik	<ul style="list-style-type: none"> Optimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik sosial Optimalnya pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik Optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik Tersedianya pelayanan rehabilitasi kesehatan dan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik Tersedianya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Unit Pelayanan Pengaduan Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Unit Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Unit Pelayanan Rehabilitasi, reintegrasi sosial dan Monev Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yg diberikan pelayanan pengaduan Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yg diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yg diberikan pelayanan rehabilitasi , reintegrasi sosial 	Kuantitatif, Kualitatif	Capaian	Dinkes, Polda, TNI, PMI, Dinsos, DP3A			V		

✓

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN			
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021
1	Komitmen daerah dalam pemberdayaan/pemulihan/rehabilitasi korban pasca konflik sosial masih rendah	Membangun komitmen daerah dalam pemberdayaan/pemulihan/rehabilitasi korban pasca konflik sosial	Tersedianya Keputusan Gubernur dan dokumen teknis lainnya tentang pemberdayaan/pemulihan/rehabilitasi korban pasca konflik sosial	Pembuatan Keputusan Gubernur dan dokumen teknis lainnya tentang pemberdayaan/pemulihan/rehabilitasi korban pasca konflik sosial	Dokumen Keputusan Gubernur dan dokumen teknis lainnya Prov/Kab/Kota	Kuantitatif	Capaian	DP3A Prov NTT		V		
2	Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan stake holder terkait tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta partisipasi masyarakat pasca konflik sosial sesuai Peraturan Presiden No 18 tahun 2014 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; Permenkokesra No 7 tahun 2014 tentang Pembentukan Pokja di Tingkat Daerah	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan stake holder terkait tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta partisipasi masyarakat pasca konflik sosial sesuai Peraturan Presiden No 18 tahun 2014 tentang perindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial; Permenkokesra No 7 tahun 2014 tentang Pembentukan Pokja di Tingkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan stakeholders terkait tentang Pem Perempuan dan perlindungan anak pasca konflik sosial sesuai Peraturan presiden No 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dan Permenkokesra 7/2014	Sosialisasi Peraturan Presiden No 18/2014 dan Permenkokesra No 7/2014	Percentasi masyarakat dan stake holders yang telah mengikuti sosialisasi			DP3A Prov NTT (Koordinator)		V		
3	Lemahnya peran, tugas dan fungsi dari P2TP2A dalam pendampingan korban pasca konflik sosial termasuk tindakan ekstremisme berbasis kekerasan	Penguatan peran dan tugas P2TP2A dalam pelayanan dan pendampingan korban pasca konflik sosial termasuk tindakan ekstremisme berbasis kekerasan	Penguatan SDM P2TP2A terkait pelayanan, informasi, pendampingan, pemberdayaan korban pasca konflik sosial termasuk tindakan ekstremisme berbasis kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peran dan tugas P2TP2A pasca konflik sosial dan pelatihan terkait pendampingan korban pasca konflik sosial Pelatihan pendampingan korban pasca konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Percentasi SDM yang telah mendapatkan sosialisasi Percentasi SDM yang telah mengikuti pelatihan pendampingan korban pasca konflik sosial 	Kuantitatif	Capaian	DP3A Prov NTT(Koordinator)		V	V	

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN			
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021
4	Belum terdapat taman bermain ramah anak bagi korban pasca konflik	Pedydaan taman bermain anak pasca konflik untuk memberikan anak wadah untuk mendapatkan haknya/bermain dan mengembangkan kreatifitas	Terbangunnya taman bermain ramah anak	Membangun taman bermain ramah anak	Jumlah taman bermain ramah anak	Kuantitatif	Capaian	DP3A, Dinas PU			V	
5	Belum terdapat SOP antar stakeholder terkait sistem rujukan perlindungan dan pemberdayaan korban pasca konflik sosial	Tersedia SOP	Rancangan SOP antar stakeholders terkait sistem rujukan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan korban pasca konflik	Menyusun SOP antar stakeholders terkait sistem rujukan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan korban	Terdapat SOP	Kuantitatif	Capaian	DP3A	V	V		
6	Adanya Pemahaman bahwa masalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak pasca konflik sosial merupakan tupoksi DP3A	Penyamaan persepsi bahwa perlindungan dan pemberdayaan korban pasca konflik adalah masalah lintas sektor/tupoksi sektor terkait	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh sektor pembangunan terkait isu/ masalah korban pasca konflik sebagai masalah bersama/ lintas sektor	Sosialisasi/ Lokakarya Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Pasca Konflik	Persentasi SDM yang telah mengikuti Sosialisasi/ Lokakarya	Kuantitatif	Capaian	DP3A	V			
7	Kurangnya partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding konflik sosial	Perempuan termotivasi untuk berpartisipasi sebagai pembangun, penengah dan perunding konflik sosial	Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding konflik sosial	Sosialisasi, Pelatihan perempuan potensial sebagai pembangun, penengah, perunding/duta perdamaian	Persentasi Perempuan berpartisipasi sebagai duta perdamaian	Kuantitatif	Capaian	DP3A	V	V	V	
8	Rendahnya akses perempuan, anak dan orang muda korban konflik sosial terhadap modal usaha pasca konflik	Peningkatan akses perempuan korban konflik terhadap modal usaha paska konflik	Meningkatnya akses perempuan korban konflik sosial terhadap modal usaha	Program bantuan modal usaha bagi perempuan korban konflik sosial tanpa angguna/ jaminan pasca konflik I	Jumlah perempuan yang mendapat kemudahan pinjaman modal usaha	Kuantitatif	Capaian	Dinas Koperasi, Disnakertrans	V	V	V	

4

No	PERMASALAHAN	TUJUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	INDIKATOR				TAHUN			
					INDIKATOR	SIFAT	JENIS	PELAKSANA	2018	2019	2020	2021
9	Belum diberdayakan kelompok perempuan dalam usaha ekonomi produktif/wirausaha di daerah konflik sosial	Pembekalan kelompok perempuan dalam usaha ekonomi produktif/wirausaha di daerah konflik sosial	Menguatnya kelompok perempuan dalam usaha ekonomi produktif/wirausaha di daerah konflik sosial	Pelatihan usaha ekonomi produktif/wirausaha bagi kelompok perempuan di daerah konflik sosial	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif di daerah konflik	Kuantitatif	Capaian	Dinas Koperasi, Disnakertrans		V	V	V
10	Rendahnya kemampuan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif pasca konflik sosial	Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	Pelatihan dan pendampingan perempuan terkait pengembangan usaha ekonomi produktif pasca konflik sosial	Jumlah perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	Kuantitatif	Capaian	Dinas Koperasi, Disnakertrans		V	V	V
11	Rendahnya kemampuan perempuan/kelompok perempuan dalam pemasaran hasil produksi/usaha ekonomi produktif di daerah konflik	Peningkatan kemampuan perempuan/kelompok perempuan dalam pemasaran hasil produksi	Meningkatnya kemampuan perempuan/kelompok perempuan dalam memasarkan hasil produksi usaha ekonomi produktif di daerah konflik	Pelatihan strategi pemasaran hasil usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok perempuan yang telah mengikuti pelatihan	Jumlah perempuan/ kelompok perempuan yang telah mengikuti pelatihan	Kuantitatif	Capaian	DP3A		V	V	V
12	Rendahnya koordinasi antar stake holder dalam pelayanan pasca korban konflik sosial termasuk korban tindakan ekstremisme berbasis kekerasan	Dorongan terhadap upaya penyediaan modal usaha bagi perempuan	Meningkatnya koordinasi antar stakeholder dalam pelayanan pasca korban konflik sosial termasuk korban tindakan ekstremisme berbasis kekerasan	Sosialisasi dan advokasi	Jumlah lembaga yang secara rutin berkoordinasi memberikan pelayanan	Kuantitatif	Capaian	DP3A		V	V	V

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


FRANS LEBU RAYA